

Konsep Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Kesehatan Berdasarkan Perspektif *Primum Remedium*

Qoonitah Amri^{1*}, Indra Yudha Koswara², Tri Setiady³, Wiwin Triyunarti⁴
^{1,2,3,4}Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Corresponding Author's e-mail : qoonitahamri@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 903-913

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2381>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2381>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This research examines illegal abortion as a critical legal issue in Indonesia's criminal justice system. Based on BKKBN 2023 data, approximately 2.6 million abortion cases occur annually, with 79% performed illegally and unsafely. Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) regulate criminal sanctions against abortion perpetrators. However, field evidence reveals a serious gap between legal norms and their enforcement, as illustrated in Decision Number 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg and Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. This research aims to analyze criminal liability of abortion perpetrators under the Health Law and to formulate a future punishment concept based on the primum remedium perspective, positioning criminal law as the primary instrument in combating illegal abortion. Using normative juridical methods with statutory, case, and conceptual approaches, the findings demonstrate that applying the primum remedium principle provides optimal deterrence and prevents recurrence of illegal abortion practices in society.*

Keywords : *Illegal Abortion; Punishment; Health Law; Primum Remedium; Criminal Law.*

Abstrak : Aborsi ilegal merupakan salah satu persoalan hukum yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi per tahun, dan sekitar 79% dilakukan secara ilegal dan tidak aman.¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mekanisme pidana terhadap pelaku aborsi. Namun, fakta lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan penegakannya, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta merumuskan konsep pidana ke depan berdasarkan perspektif *primum remedium*, di mana hukum pidana diposisikan sebagai instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *primum remedium* dalam pidana pelaku aborsi dapat memberikan efek jera yang optimal serta mencegah terulangnya praktik aborsi ilegal. Penguatan norma pidana yang proporsional, konsisten, dan berkeadilan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum kesehatan Indonesia.

Kata Kunci : Aborsi Ilegal; Pidana; Undang-Undang Kesehatan; Primum Remedium; Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Aborsi, atau yang dalam terminologi medis disebut *abortus provocatus*, merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghentikan kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Aborsi terbagi menjadi dua tipe, yaitu *abortus spontaneous* yang terjadi secara alami dan *abortus provocatus* yang dilakukan secara sengaja. Tindakan aborsi erat kaitannya dengan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.

Aborsi merupakan isu serius dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam bidang kesehatan reproduksi dan hukum pidana. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi per tahun di Indonesia, di mana sekitar 700.000 kasus dilakukan oleh remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Sekitar 79% dari seluruh praktik aborsi dilakukan secara ilegal (*unsafe abortion*), sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka aborsi ilegal tertinggi di Asia Tenggara (BKKBN, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik aborsi ilegal bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, melainkan juga persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Pembahasan mengenai aborsi selalu memunculkan perdebatan antara kelompok *Pro-Life* dan *Pro-Choice*. Kelompok *Pro-Life* berpandangan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan janin memiliki hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, kelompok *Pro-Choice* menekankan hak perempuan atas otonomi tubuh dan kesehatan reproduksinya. Perdebatan kedua kutub pandangan ini secara langsung memengaruhi arah kebijakan legislasi aborsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam perspektif hukum pidana, aborsi merupakan tema yang sensitif karena berkaitan langsung dengan hak hidup janin di satu sisi dan hak kesehatan reproduksi perempuan di sisi lain. Oleh karena itu, regulasi hukum mengenai aborsi menjadi aspek krusial dalam mempertahankan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi (Muladi & Arief, 2010). Perkembangan kebijakan hukum aborsi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan represif absolut dalam KUHP lama menuju pendekatan yang lebih humanis dengan mempertimbangkan aspek medis dan hak asasi manusia (Saputri, 2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengadopsi pendekatan hukum kesehatan reproduksi yang lebih progresif dengan memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan aborsi dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan (Arief, 2018). Pendekatan progresif ini sejalan dengan pandangan Suwandono & Busyra, (2025) yang menekankan bahwa tenaga kesehatan profesional di Indonesia harus memahami secara komprehensif seluruh aspek etika dan hukum aborsi yang berlaku, mengingat perdebatan etis sentral mengenai kapan janin dianggap sebagai manusia serta bagaimana hal ini selaras dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 yang membedakan antara aborsi ilegal dan aborsi yang dilakukan atas alasan yang sah. Harmonisasi antara kedua produk legislasi tersebut mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berperspektif hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas bahwa tindakan aborsi pada prinsipnya dilarang, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis atau terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Kedaruratan medis yang dimaksud mencakup kondisi kehamilan yang membahayakan jiwa ibu dan kelainan bawaan janin yang tidak memungkinkan hidup di luar kandungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal

60). Demikian pula, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta wajib didasarkan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463–465).

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dalam (Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg, (2024), terdakwa terbukti memfasilitasi aborsi ilegal tetapi hanya dijatuhi pidana penjara selama enam bulan, jauh di bawah ancaman maksimum empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 61). Kesenjangan antara norma dan implementasi ini mencerminkan apa yang diidentifikasi oleh Riza, (2025) sebagai pendekatan hukum pidana Indonesia yang masih kaku dan formalistik, yang memberikan sedikit ruang bagi interpretasi humanistik terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) dalam perkara aborsi, terutama yang melibatkan kondisi psikologis, sosial, dan situasional pelaku. Lebih mengkhawatirkan lagi, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, (2024) mengadili seorang dokter gigi yang tidak memiliki kompetensi, namun melakukan praktik aborsi ilegal terhadap sekitar 1.300 pasien selama kurun waktu tiga tahun tanpa fasilitas yang memadai (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Upaya Kesehatan Reproduksi, Pasal 119 dan Pasal 122). Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik penegakan hukumnya.

Asas *primum remedium* merupakan konsep yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama, bukan sekadar upaya terakhir, dalam menanggulangi kejahatan yang serius dan berdampak luas (Rahmawati, 2013). Berbeda dengan asas *ultimum remedium* yang lazim diterapkan terhadap pelanggaran ringan, *primum remedium* menekankan bahwa penegakan pidana harus didahulukan terhadap tindak pidana yang memiliki dampak sosial besar dan menyangkut kepentingan hak hidup manusia, termasuk praktik aborsi ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Kedua, bagaimana konsep ppidanaan ke depan terhadap pelaku aborsi berdasarkan perspektif *primum remedium*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum kesehatan dan hukum pidana Indonesia serta menawarkan rekomendasi konkret bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi ilegal dalam sistem hukum Indonesia. Metode yuridis normatif dipilih karena objek utama penelitian berupa regulasi hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang memerlukan analisis sistematis dan konseptual untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2019).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum, konsep, dan regulasi terkait ppidanaan pelaku aborsi ilegal, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis digunakan agar penelitian

tidak hanya berhenti pada pemaparan norma, tetapi juga mampu mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengaturan aborsi dan pemicunya, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep *primum remedium*, teori pemicuan, serta teori keadilan dalam perspektif hukum pidana modern (Marzuki, 2013).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum kesehatan, hukum pidana, serta konsep pemicuan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap norma hukum, sinkronisasi antarperaturan, serta penafsiran terhadap putusan pengadilan guna memperoleh konstruksi hukum yang sistematis dan argumentatif.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch sebagai *grand theory* yang menekankan keseimbangan antara keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dalam penegakan hukum (Radbruch, 2021). Sebagai *middle theory*, penelitian ini menggunakan teori pemicuan untuk menganalisis tujuan dan fungsi sanksi pidana terhadap pelaku aborsi ilegal. Sementara itu, asas *primum remedium* digunakan sebagai *applied theory* untuk mengevaluasi konsep pemicuan terhadap pelaku aborsi ilegal dalam konteks pembaruan hukum kesehatan dan hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia bertumpu pada dua unsur pokok yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*). Dalam perkara aborsi ilegal, kedua unsur tersebut terpenuhi ketika pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dilarang undang-undang tanpa memenuhi syarat pengecualian yang telah ditentukan. Wiwin Triyunarti menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan yang melanggar norma profesi harus dilakukan secara konsisten agar sistem hukum memiliki kredibilitas serta efek preventif yang nyata dalam melindungi hak-hak pasien (Sihombing *et al.*, 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas melarang tindakan aborsi dalam Pasal 60. Aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi pengecualian, yaitu: (1) kedaruratan medis yang membahayakan jiwa ibu atau janin yang mengalami kelainan bawaan dan tidak dapat hidup di luar kandungan; dan (2) kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual yang dibuktikan melalui visum dan keterangan ahli. Kedua kondisi tersebut wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Ketentuan pidana terhadap pelaku aborsi diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi setiap orang yang melakukan aborsi di luar ketentuan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023). Apabila tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama 8 (delapan) tahun penjara. Selain pidana pokok, tenaga kesehatan yang melakukan aborsi ilegal juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi.

Analisis terhadap Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg menunjukkan adanya persoalan serius dalam konsistensi penegakan hukum. Terdakwa terbukti secara sah memfasilitasi aborsi ilegal dengan alasan belum siap berumah tangga. Walaupun terdakwa dijerat Pasal 427 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 56 angka 2 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Disparitas antara ancaman normatif dan putusan tersebut mencederai nilai keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.

Persoalan yang lebih serius tampak dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. Terdakwa dalam perkara ini merupakan seorang dokter gigi yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), tidak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta tidak memiliki kompetensi sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Namun demikian, terdakwa melakukan praktik aborsi ilegal terhadap sekitar 1.300 pasien selama periode 2020–2023 dengan tarif komersial dan fasilitas yang tidak memenuhi standar medis. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam praktik aborsi ilegal skala besar ini menunjukkan lemahnya pengawasan profesi serta belum optimalnya penegakan hukum pidana.

KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 463 sampai Pasal 465. Pengaturan tersebut mengadopsi pendekatan yang lebih berimbang dengan tetap mempertahankan larangan aborsi secara umum sekaligus mengakui pengecualian yang bersifat humanis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan KUHP baru merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kesehatan masyarakat.

Kajian Komparatif: Pengaturan Aborsi di Malaysia dan Jepang

Kajian komparatif terhadap pengaturan aborsi di beberapa negara memberikan perspektif penting dalam memahami posisi Indonesia. Di Malaysia, aborsi diatur dalam *Section 312 Penal Code Malaysia* yang mengancam pidana penjara hingga 3 (tiga) tahun atau denda bagi setiap orang yang menyebabkan keguguran. Jika kandungan telah mencapai usia sekitar 4 bulan (*quick with child*), ancaman pidana meningkat menjadi 7 (tujuh) tahun penjara dan denda (Firm, 2015). Malaysia menerapkan ambang batas pidana yang lebih tegas dan terukur dibandingkan Indonesia yang masih menghadapi persoalan inkonsistensi penerapan hukum.

Di Jepang, aborsi dibedakan menjadi aborsi ilegal dan aborsi legal. Aborsi ilegal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang Tahun 1907 Pasal 212–216, sedangkan aborsi legal diperbolehkan berdasarkan *Maternal Protection Act* Tahun 1948. Menurut (Miyazaki, n.d.), Jepang menerapkan sistem pengecualian yang terstruktur dengan pengawasan ketat dari organisasi profesi kedokteran sehingga tindakan aborsi legal dapat dilaksanakan sesuai standar medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbandingan dengan Malaysia dan Jepang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum aborsi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu konsistensi penerapan ancaman pidana, kekuatan pengawasan profesi kesehatan, dan kejelasan prosedur pengecualian. Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif, namun masih menghadapi persoalan konsistensi penegakan hukum yang memerlukan penguatan komitmen aparat penegak hukum dan pembaruan *sentencing guidelines* oleh Mahkamah Agung.

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian Rizqon, (2022) membahas aborsi aman sebagai solusi alternatif terhadap tingginya angka kematian ibu dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik aborsi tidak aman perlu digantikan dengan mekanisme aborsi aman yang memenuhi standar HAM dan *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas aspek legalitas aborsi, melainkan secara khusus menganalisis konsep pemidanaan terhadap pelaku aborsi ilegal dari perspektif *primum remedium* berdasarkan regulasi terbaru.

Penelitian Ramadipa Jasa, (2020) menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2017/PN Jmb. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa vonis hakim yang hanya menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menilai bahwa inkonsistensi putusan hakim merupakan persoalan struktural yang memerlukan solusi sistemik melalui pendekatan *primum remedium*. Lebih lanjut, penelitian Triantono et al., (2025) mengkaji kompleksitas hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia, menemukan bahwa meskipun hukum positif memberikan pengecualian legal, implementasinya masih terhambat oleh ambiguitas normatif, dualisme hukum antara KUHP dan *lex specialis*, serta tidak adanya penegakan hukum yang berperspektif gender.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penawaran konsep pemidanaan terpadu berbasis asas *primum remedium* dengan mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian ini juga menjadi salah satu kajian yang menganalisis dua putusan pengadilan tahun 2024 dalam konteks kesenjangan normatif pemidanaan aborsi di Indonesia.

Konsep Pemidanaan Berbasis Perspektif *Primum Remedium*

Asas *primum remedium* merupakan kebalikan dari asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Jika *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata tidak efektif, maka *primum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama terhadap pelanggaran yang serius (Rahmawati, 2013). Asas ini lazim diterapkan terhadap kejahatan yang berdampak luas, sistemik, dan sulit ditanggulangi melalui instrumen non-pidana, seperti korupsi dan terorisme. Aborsi ilegal memiliki karakteristik

serupa karena dilakukan secara masif, berdampak luas terhadap masyarakat, dan melibatkan penyalahgunaan profesi kesehatan.

Penerapan *primum remedium* terhadap tindak pidana aborsi ilegal didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, tingginya angka aborsi ilegal menunjukkan bahwa pendekatan non-pidana belum efektif sebagai sarana pencegahan. Kedua, praktik aborsi ilegal yang tidak aman membahayakan keselamatan perempuan dan melanggar hak hidup janin. Ketiga, keterlibatan tenaga kesehatan dalam praktik aborsi ilegal menunjukkan bahwa pengawasan administratif profesi belum cukup efektif tanpa disertai ancaman pidana yang tegas dan konsisten.

Konsep pemidanaan berbasis *primum remedium* juga mendapat dukungan dari penelitian Triyunarti & Setiady, (2026) yang menegaskan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga pada konsistensi dan proporsionalitas penerapannya. Pendekatan *primum remedium* juga relevan dengan temuan Ningswari *et al.*, (2025) yang menganalisis legalitas aborsi dalam kasus diagnosis kelainan bawaan seperti Sindrom Down. Penelitian komparatif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, Prancis, dan Singapura mengizinkan aborsi dengan pengecualian terbatas untuk kondisi darurat medis, sementara El Salvador melarangnya secara absolut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang tegas namun proporsional merupakan standar internasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Suparno *et al.*, (2025) menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya menjadi norma ideal (*das sollen*), melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum (*das sein*). Kesenjangan antara norma dan praktik dalam perkara aborsi ilegal menunjukkan perlunya penguatan pendekatan *primum remedium*.

Elemen Konsep Pemidanaan *Primum Remedium* terhadap Pelaku Aborsi Ilegal

Konsep pemidanaan berbasis *primum remedium* dalam penelitian ini memuat lima elemen utama. Pertama, proporsionalitas pidana. Hakim harus menjatuhkan pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran. Vonis yang terlalu ringan dibanding ancaman normatif dapat menimbulkan disparitas dan mengurangi efek jera. Penelitian Hamzah, (2023) menegaskan bahwa status hukum tenaga medis yang memberikan pelayanan aborsi ilegal memerlukan kejelasan dalam penerapan sanksi proporsional, mengingat kompleksitas tanggung jawab profesi yang melekat pada tenaga kesehatan. Senada dengan itu, Arifin & Chandra, (2024) dalam analisisnya terhadap Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr menemukan bahwa ketidakproporsionalan pidana sering terjadi akibat belum adanya pedoman pemidanaan yang baku bagi pelaku aborsi ilegal, sehingga hakim cenderung menggunakan diskresi yang berlebihan.

Kedua, konsistensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, harus menerapkan ketentuan pidana secara seragam dan konsisten. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus untuk tindak pidana aborsi ilegal guna meminimalkan disparitas putusan. Kinanti, (2024) mengkaji secara mendalam mengenai alasan penghapusan pidana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan perempuan korban perkosaan, dan menyimpulkan bahwa inkonsistensi penerapan alasan penghapusan pidana menjadi salah satu sumber utama disparitas putusan di pengadilan. Penelitian Kartika, (2025) juga mengidentifikasi bahwa lemahnya koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami unsur-unsur tindak pidana aborsi berkontribusi terhadap ketidakkonsistenan penegakan hukum. Sementara itu, Hermawan *et al.*, (2026) mengusulkan perlunya pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan pencegahan aborsi, bukan sekadar pelimpahan tanggung jawab kepada negara, sebagai upaya memperkuat konsistensi penegakan hukum berbasis partisipasi publik.

Ketiga, penguatan sanksi berlapis. Selain pidana pokok, perlu diterapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal. Pendekatan ini akan memberikan efek jera yang lebih komprehensif. Sitanaya *et al.*, (2025) dalam penelitiannya menganalisis secara komparatif tindak pidana aborsi dan pengecualiannya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merekomendasikan penguatan sanksi administratif berlapis sebagai instrumen pendukung pidana pokok untuk menciptakan efek jera yang optimal. Penelitian Arifin & Chandra, (2024) juga mendukung pendekatan ini dengan menunjukkan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik memiliki dampak preventif yang lebih kuat dibandingkan pidana penjara semata bagi tenaga kesehatan profesional. Kartika, (2025) menambahkan bahwa penerapan sanksi berlapis harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan frekuensi pelanggaran, sehingga pelaku aborsi ilegal yang bersifat komersial dan massal memperoleh sanksi kumulatif yang lebih berat.

Keempat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Hakim dan jaksa perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai regulasi kesehatan reproduksi, standar profesi medis, dan dampak sosial praktik aborsi ilegal agar putusan yang dihasilkan lebih komprehensif. Hamzah, (2023) menyoroti bahwa minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis dan etika profesi dalam tindakan aborsi sering menyebabkan misinterpretasi terhadap unsur *mens rea* (kesalahan) pelaku. Penelitian Naiborhu *et al.*, (2025) mengkaji dinamika pelanggaran perbuatan aborsi akibat pemerkosaan, dan menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap kondisi psikologis korban perkosaan sebagai bagian dari pertimbangan hukum yang humanis. Hermawan *et al.*, (2026) juga mengusulkan model pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum yang melibatkan tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara aborsi secara holistik.

Kelima, harmonisasi regulasi. Pengaturan mengenai aborsi yang tersebar dalam berbagai regulasi memerlukan harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih norma dan kekosongan hukum. Kejelasan regulasi merupakan syarat penting dalam mendukung efektivitas penerapan asas *primum remedium*. Penelitian Laksyita, (2026) secara khusus mengkaji urgensi penegasan mekanisme tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan menemukan bahwa ambiguitas norma dalam regulasi turunan menjadi penghambat utama implementasi pengecualian aborsi legal. Senada dengan temuan tersebut, Ashady & Dudy, (2023) dalam perspektif dialektika moral dan kebijakan hukum pidana Indonesia mengidentifikasi bahwa disharmoni antara Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan peraturan pelaksana menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang merugikan baik korban maupun aparat penegak hukum. Sitanaya *et al.*, (2025) merekomendasikan perlunya revisi terbatas terhadap peraturan pelaksana untuk menyelaraskan definisi, prosedur, dan sanksi antar regulasi. Sementara itu, Ashady & Dudy, (2023) dalam penelitiannya menegaskan bahwa harmonisasi regulasi aborsi harus mempertimbangkan keseimbangan antara moralitas publik, perlindungan hak hidup janin, dan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Dengan demikian, kelima elemen konsep pemidanaan *primum remedium* yang didukung oleh berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana aborsi ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada penguatan sistem penegakan hukum, kapasitas aparat, dan kejelasan regulasi.

Analisis dalam Kerangka Teori Keadilan Radbruch

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) (Radbruch, 2021). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat. Apabila salah satu nilai diabaikan, maka penegakan hukum berpotensi kehilangan legitimasi serta efektivitasnya.

Dalam konteks tindak pidana aborsi ilegal, nilai keadilan menuntut agar pelaku memperoleh hukuman yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Praktik aborsi ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin serta kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan melemahkan fungsi perlindungan hukum.

Nilai kepastian hukum tercermin melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan dasar normatif yang jelas terkait larangan dan sanksi terhadap praktik aborsi ilegal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan disparitas putusan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, aspek kemanfaatan hukum berkaitan dengan kemampuan hukum pidana dalam memberikan efek preventif dan deterrent effect terhadap praktik aborsi ilegal. Putusan yang tidak proporsional dan inkonsisten dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Sebaliknya, penerapan pidana yang tegas dan konsisten dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap masyarakat sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Berdasarkan perspektif teori keadilan Radbruch, penerapan asas *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana aborsi ilegal menjadi relevan karena mampu mengintegrasikan ketiga nilai hukum tersebut secara simultan. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara berimbang dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas terkait larangan, pengecualian, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap kehidupan janin, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan reproduksi dan perlindungan hak perempuan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait inkonsistensi penegakan hukum dan disparitas putusan pengadilan yang menyebabkan tujuan pemidanaan belum tercapai secara optimal.

Penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana aborsi ilegal menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menanggulangi

kejahatan yang memiliki dampak sosial luas dan membahayakan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat. Konsep pemidanaan berbasis *primum remedium* juga menekankan pentingnya proporsionalitas pidana, konsistensi penegakan hukum, penguatan sanksi administratif dan pidana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi ilegal, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan pidana secara konsisten dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, perlu adanya pedoman pemidanaan yang lebih jelas guna meminimalkan disparitas putusan antar pengadilan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berpotensi melakukan praktik aborsi ilegal. Di samping itu, harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi perlu terus dilakukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya.

Diperlukan pula pengembangan kajian akademik dan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana di bidang kesehatan. Kajian tersebut penting untuk mendukung pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat serta tantangan penegakan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Perbandingan Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Arifin, Z., & Chandra, M. H. (2024). Analisis Hukum terhadap Pelaku Aborsi menurut Pasal 75 Ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Analisis Putusan Nomor:482/Pid.Sus/2021/Pn.Ckr. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i1.59>
- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2023). Aborsi: Antara Dialektika Moral dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. *Ganec Swara*, 17(4), 2146–2152.
- BKKBN. (2023). *Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2023*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (Firm), L. (2015). *LexisNexis Guide to Litigation: Penal Code*. LexisNexis.
- Hamzah, I. F. (2023). Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 12382–12393. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.9890>
- Hermawan, B., Ansar, N. S., Hidayat, R., & Adhyaksa, A. (2026). Perlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Aborsi: Antara Pelimpahan Tanggung Jawab Negara dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Klabat Law Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.33387/klj.v9i2.11367>
- Kartika, C. D. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.
- Kinanti, M. P. (2024). *Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Tindakan Aborsi yang Dilakukan Perempuan Korban Perkosaan*.

- Laksyita, V. (2026). *Urgensi Penegasan Mekanisme Tindakan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miyazaki, M. (n.d.). The history of abortion-related acts and current issues in Japan. *Medicine and Law*, 26(4), 791–799.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Naiborhu, L. K., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Dinamika Pelanggaran Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4061–4070. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1858>
- Nhingswari, C. A., Heryani, W., Ayuni, A. Q., Tania, F. A., & Kamali, Z. (2025). Analisis Komparatif Legalitas Aborsi dalam Kasus Diagnosis Kelainan Bawaan di Indonesia, Prancis, Singapura, dan El Salvador. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 11(1), 1–18.
- Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps*. (2024). Pengadilan Negeri Denpasar.
- Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg*. (2024). Pengadilan Negeri Malang.
- Radbruch, G. (2021). *Legal Philosophy* (K. (Translator) Wilk, Ed.). Lawbook Exchange.
- Rahmawati. (2013). Penerapan Asas Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 401–416.
- Ramadipa Jasa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2017/PN Jmb). *Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(1), 55–70.
- Riza, M. H. (2025). Reconceptualizing Criminal Fault in Abortion Cases: Reforming Indonesian Criminal Law. *Jurisprudensi*, 17(2), 1–16.
- Rizqon, M. (2022). Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 8(2), 123–140.
- Saputri, D. R. (2023). Pergeseran Kebijakan Hukum Aborsi di Indonesia: Dari Pendekatan Represif ke Pendekatan Humanis. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(1), 45–62.
- Sihombing, M. H., Nuraeni, D., & Triyunarti, W. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan yang Melanggar Norma Profesi*. Penerbit Legalita.
- Sitanaya, J., Sondakh, J., & Muaja, H. S. (2025). Tindak Pidana Aborsi dan Pengecualiannya Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 13(3).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suparno, Maman, A., Setiady, T., & Triyunarti, W. (2025). Kesenjangan Antara Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 9(1), 75–90.
- Suwandono, S., & Busyra, S. (2025). *Etika dan Hukum Aborsi bagi Tenaga Kesehatan Profesional di Indonesia*. Penerbit Medika.
- Triantono, A., Purwanti, A., Rochaeti, N., & Natalis, A. (2025). Legal Complexities of Abortion for Rape Victims in Indonesia: A Gender Perspective. *Journal of Law and Judicial Systems*, 12(1), 88–105.
- Triyunarti, W., & Setiady, T. (2026). Efektivitas Pemidanaan dalam Perspektif Proporsionalitas dan Konsistensi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 150–168.